

Pandangan Tuan Guru terhadap Pencegahan Perkawinan oleh Wali Nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Perspektif Teori Maqashid Syari'ah: Studi Kasus Di Lombok Timur

Muhammad Badaruddin, Teti Indrawati Purnama Sari, Zainal Arifin Haji Munir

UIN Mataram

220402010.mhs@uinmataram.ac.id, teti1975@uinmataram.ac.id, zainyanmu@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

Marriage laws in Indonesia for the Muslim community are regulated in the Compilation of Islamic Law (HKI). It does not rule out the possibility that disputes may arise during the marriage process. Two people who love each other and want to carry out the orders of Allah and His Messenger, also want to realize article 3 in the Compilation of Islamic Law, are prevented by their own lineage guardian because they do not agree with their child's marriage. This conflict occurred because there was a gap in legal remedies for family guardians who did not agree with their child's marriage, as well as legal remedies for women whose guardians were reluctant to become guardians for their marriage. This research is field research with qualitative research methods that are descriptive analysis. The approach used in this research is a case approach. The object of study in this research is the Selong Religion's decision regarding the prevention of marriage by lineage guardians. This research concludes that Tuan Guru's view regarding the prevention of marriage by the guardian of the lineage in the decision of the Selong Religious Court is that the prevention carried out by the guardian of the lineage in the decision of the Selong Religious Court is permissible as long as from the point of view of the guardian of the lineage it is possible that it will cause harm if the marriage continues to take place. Tuan Guru in East Lombok views the prevention of marriages carried out by nasab guardians in the decision of the Selong Religious Court from the perspective of the case, Islamic religion, custom and social. The Tuan Gurus also support the position of religious guardians who prevent the marriage of their children in the decision of the Selong Religious Court.

Keywords: Tuan Guru, prevention of marriage, court decision

ABSTRAK

Undang-undang perkawinan di Indonesia bagi umat islam sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), Tidak menutup kemungkinan dalam proses perkawinan terjadi perselisihan. Duan insan yang saling mencintai yang ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, juga ingin mewujudkan pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam tercegah oleh wali nasabnya sendiri atas ketidak setujuan terhadap pernikahan anaknya. Konflik ini terjadi disebabkan karena adanya celah upaya hukum bagi wali nasab yang tidak setuju terhadap pernikahan anaknya, juga upaya hukum bagi perempuan yang walinya enggan menjadi wali menikahannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Tuan Guru terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong bahwa pencegahan yang dilakukan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dibolehkan selama dari sudut pandang wali nasab memungkinkan akan menimbulkan kemudharatan jikalau perkawinan tetap dilangsungkan.

Tuan Guru di Lombok Timur memandang pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dari perspektif duduk perkara, Agama Islam, Adat, dan sosial. Para Tuan Guru juga mendukung sikap wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong.

Kata Kunci: Tuan Guru, pencegahan Perkawinan, Putusan pengadilan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang suci, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, melainkan merupakan suatu yang sangat sakral.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"*.¹ Kompilasi Hukum Islam (HKI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan yang termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, pada pasal Tiga mengatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*. Maka dengan ini, nilai esensial dari perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dan menjaga ataupun melanggengkan keturunan dalam naungan kehidupan suami istri yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Selanjutnya mengenai nilai strategis dan urgen sebuah perkawinan dalam Islam bukan semata-mata merupakan ibadah, namun juga sebagai sendi-sendi perekat social yang memperkuat bangunan ajaran Islam. Maka oleh karenanya, Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakannya. Anjuran dan perintah maupun aturan-aturan mengenai hal tersebut, terekam dalam teks suci ummat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, diantaranya Firman Allah Subhanahu Wata'ala:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hambasahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta. p.2

³Supriadi Bin Mujib, Laporan Pengabdian Masyarakat, *Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN: Mataram. p. 2

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha mengetahui. (Q. S. An-Nur: 32).⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bias menjadi tameng syahwat baginya.”⁵

Kaitannya dengan perkawinan tidak bisa dipungkiri terjadinya perselisihan dalam proses perkawinan. Bilamana ada perselisihan ataupun pertikaian dalam proses suatu perkawinan, maka para pihak yang terlibat biasanya akan bertanya dan meminta pendapat, solusi kepada tuan guru yang ada di tempat tersebut. Karena masyarakat beranggapan bahwa orang yang sudah diberikan gelar tuan guru sudah pasti faham akan ilmu-ilmu agama Islam. Para tuan guru dalam masyarakat tersebut sekurang-kurangnya diidentifikasi sebagai seorang ulam’, sesepuh agama, perantara budaya dan bahkan pengendali sosial.

Gelar tuan guru yang diberikan oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat secara luas terhadap seseorang biasanya adalah orang yang sudah pergi menuntut ilmu di Makkah, Mesir, Sudan dan lainnya baik secara formal dan non formal. Ada juga orang yang dijadikan tokoh Agama atau pemuka agama di tempat tersebut karena gelar pendidikannya yang tinggi. Ada beberapa peran bagi orang yang diberikan gelar tuan guru atau dijadikan tokoh oleh masyarakat setempat, *Pertama*, tuan guru sebagai ulama’ sebagai ulama’ sudah pasti faham akan ilmu-ilmu Agama Islam sehingga dalam hal ini berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu Agama, membimbing masyarakat, dan berdakwah untuk memberikan siraman qalbu kepada masyarakat setempat maupun masyarakat secara keseluruhan. Para tuan guru menganggap bahwa mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan adalah kewajiban utama dalam kehidupan mereka.

Kedua, tuan guru sebagai sesepuh agama. Sebagai sesepuh agama, apapun permasalahan yang dihadapi masyarakat pasti masyarakat tersebut akan meminta pendapat, solusi, dan nasihat kepada tuan guru yang ada ditempatnya, jika tuan guru tidak ada ditempatnya, maka masyarakat akan menuju tuan guru yang terdekat dengan daerahnya. *Ketiga*, tuan guru sebagai perantara budaya. Pertama kali dikemukakan oleh Geertz “Para tuan guru merupakan rujukan utama bagi masyarakat yang dimana berperan berperan sebagai penengah atau menjembatani masyarakat yang berbeda budaya dan tradisi”. *Keempat*, tuan guru berperan sebagai pengendali sosial dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan keagamaan praktis dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁶ Dalam hal ini, Dhofer menyatakan bahwa banyak orang yang kemudian datang kepada kiyai atau tuan guru untuk meminta petunjuk atas berbagai permasalahan, bukan hanya sekedar itu,

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta. p. 354

⁵Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3. p. 422

⁶ Zamakhsyari Dhofer, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.

tetapi juga mengharap barokah, dan berharap dido'akan oleh kiyai atau tuan guru dengan niat semoga cita-cita dan harapan mereka berhasil.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus kepada dua perkara. Yang *pertama* perkara dengan nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel, dimana alasan Ayah kandung mencegah perkawinan anaknya karena dia (Ayah Kandung) tidak mau anaknya dijadikan isteri kedua. Akan tetapi anak perempuannya mau dijadikan isteri kedua dan juga calon suaminya sudah mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 06 November 2020 dengan nomor perkara 1173/Pdt.G/2020 dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 November 2020 dengan amar penetapan "Mengabulkan Permohonan Pemohon dan memberikan izin pemohon untuk menikah lagi".⁸

Perkara yang *Kedua* dengan nomor perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel.yang diamana dalam perkara ini, proses pengambilan anaknya tidak sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Saat proses pengambilannya, laki-laki ini mengambil si perempuan tanpa sepengetahuan ayah kandung dari perempuan tersebut. Adat yang berlaku di daerah perempuan tersebut sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan Agama Selong bahwa "seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sudah dikenal lama dan atas persetujuannya atau keinginannya bersama, dengan menjemputnya di rumah kediamannya atau di rumah keluarga calon mempelai perempuan".⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah para tuan guru yang ada di Lombok Timur, yang diamana tuan guru yang akan diwawancarai adalah tuan guru dari kalangan Organisasi kemasyarakatan yaitu Organisasi Nahdlatul Wathan (NW), Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' (NU), dan Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer yakni dokumen putusan pengadilan agama selong dan hasil wawancara dengan tuan guru. sedangkan data sekunnder bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, jurnal, artikel, disertasi, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.dalam artikel ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, dan dokumentasi. Adapun Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab.

⁷ Zamakhsyari Dhofer, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan*, 95.

⁸Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020.

⁹Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong No 176/Pdt.P/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pencegahan Perkawinan

Fikih islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak di temukan kosa kata pencegahan dalam fikih islam. Berbeda dengan pembatalan, istilah ini telah dikenal dalam fikih islam dan kata batal itu sendiri berasal dari bahasa arab, Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil.

Aljaziry ada menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah fasid dan batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat di gunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

Secara sederhana pencegahan dapat diartikan dengan perbuatan menghalang-halangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak dilangsungkan. Pencegahan perkawinan dilakukan semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut. Akibatnya bisa saja perkawinan tersebut akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali. Seiring dengan perkembangan global seperti yang kita saksikan saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Untuk itulah pasal-pasal pencegahan perkawinan merupakan strategi jitu untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang. Terlepas dari persoalan pengaruh memengaruhi, baik pencegahan, pembatalan, dan penolakan semuanya bermuara untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang. Muara yang dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak.

Dalam pengertian lain Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk menghalangi dan membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami ataupun calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang perkawinan.¹⁰

Terdapat pada pasal 14 sampai pasal 16 Undang-Undang perkawinan dinyatakan bahwa siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai
- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai
- e. Pengampu dari salah satu mempelai

¹⁰Zaunuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta. p. 33

- f. Pihak-pihak yang berkepentingan
- g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam perundang-Undangan.

Pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana akan dilangsungkan perkawinan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan yang dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut sebagaimana menurut hukum acara perdata yang berlaku.¹¹

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh orang yang mengajukan pencegahan perkawinan. Selama permohonan pencegahan perkawinan belum dicabut, maka perkawinan belum bias dilangsungkan dan juga pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.¹²

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dimana berkenaan dengan pelanggaran :

- a. Calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.
- b. Antara calon mempelai pria dan wanita terkena larangan melangsungkan perkawinan.
- c. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- d. Calon mempelai yang sudah bercerai untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu dilarang kawin untuk ketiga kalinya.
- e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah, maka berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang menolak untuk diberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakannya. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah dari Pengadilan ketetapannya menguatkan penolakan atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.¹³

B. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan

Dasar hukum pencegahan perkawinan di atur dalam pasal 13 sampai pasal 21 UUP (UU Perkawinan). Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 UUP, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada

¹¹ Rahmadi Usman, *Ibid*, p. 282

¹² Rahmadi Usman, *Ibid*, p. 283

¹³ Rahmadi Usman, *Ibid*, p.283

pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.⁹ Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan Hukum Islam yang diundangkan.

Dasar hukum pencegahan perkawinan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 – 69 (Tentang Pencegahan Pernikahan), Peraturan Menteri Agama Pasal 14-15 (Tentang Pencegahan Pernikahan), Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 13-21 (Tentang Pencegahan Perkawinan), Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf A (Tentang Kewenangan Peradilan Agama), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-9 (Tentang Pencatatan Perkawinan). Dalam KHI, terdapat hal-hal yang mengatur tentang tujuan pencegahan perkawinan. Yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah: 1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan Perundangundangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat, Pertama adalah syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa “Tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilafu al-dien). Orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 14 UUP yaitu:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

C. Pandangan Tuan Guru terhadap Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

Data Kasus Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab di Pengadilan Agama Selong 2018-2022.¹⁴

No	Perkara	Tgl/Bln/Thn	Nomor Perkara	Alasan	Hasil Putusan	Status Perkara
1	Pencegahan Perkawinan	03/Desember /2020	1292/Pdt.G/2020/PA.Sel	Tidak mau anaknya dipoligami	ditolak	Kasasi
2	Pencegahan Perkawinan	26/Februari/2021	176/Pdt.P/2021/PA.Sel.	Tidak sesuai dengan adat setempat	ditolak	Minutasi (BHT)
3	Pencegahan Perkawinan	14/Oktober/2021	1373/Pdt.P/2021/PA.Sel	Tidak sekufu	dicabut	Selesai

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tuan guru dari kalangan organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi Nahdlatul Wathan (NW), Tuan Guru Nahdlatul Ulama' (NU), dan Tuan Guru Muhammadiyah yang ada di Lombok Timur, para Tuan Guru memandang dua kasus pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel. dan 176/Pdt.P/2021/PA.Sel. dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pandangan tuan guru perspektif duduk perkara

Dalam pandangan Tuan Guru perspektif duduk perkara, ada dua yang menjadi pandangan yang signifikan menjadi barometer dalam pandangan Tuan Guru dalam duduk perkara ini, adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Calon Mempelai Laki-Laki.

Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanjuga memandang dari sisi kronologi atau duduk perkara sehingga wali nasab mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anaknya sendiri. Beliau mengawali penjelasannya dengan hukum poligami, beliau mengatakan

“secara umum hukum poligami itu dibolehkan dengan catatan harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, tetapi jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Beliau menukil dari pendapat Yusuf Qardhawi dalam fatwa Muyassarrah bahwa seorang itu boleh berpoligami dengan syarat yang diperketat. Selanjutnya beliau memberikan komentar terhadap kasus 292/Pdt.G/2020/PA.Sel bahwa walinya hanya merasa khawatir saja, jika anaknya menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut maka anaknya yang akan menjadi korban”.

¹⁴Hasil Observasi dan Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong.

Tuan guru Khairi berpendapat bahwa “jikalau saya melihat dasar di pada perkara ini adalah kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.¹⁵ Beliau memberikan prinsip dalam perkara ini, yang dimana prinsip Beliau yaitu “KKN” (Komunikasi, Konsultasi, dan Negosiasi). Beliau mengatakan tatkala komunikasi baik, konsultasi baik lalu kemudian negosiasinya bagus, saya rasa tidak akan terjadi perkara seperti dalam putusan ini.

Tuan Guru Khairi memandang bahwa wali nasab mencegah perkawinan anaknya disebabkan karena rasa sayang dan rasa cinta seorang orang tua terhadap anaknya sehingga orang tuanya tidak mau anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangganya jika tetap akan menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut. Beliau juga mengatakan “dalam perkara ini, kalau saya baca adanya sebuah prinsip keluarga yang belum tercapai yang dimana prinsip ini dari dulu dicita-citakan, dari dulu yang sangat diinginkan sehingga mati-matian untuk membela dan memikirkan nasib anaknya di masa yang akan datang, prinsip keluarga disini seperti prinsip memaksimalkan pendidikan, pelaksanaan tidak sesuai adat yang berlaku, menikah dengan orang yang baik akhlaknya dan sebagainya”.¹⁶

Dalam kasus 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel Tuan Guru Khairi menghargai pendapat wali nasabnya, seperti ungkapan beliau yang mengatakan “karena bagaimanapun juga betul itu orang tua memikirkan nasib anaknya selamanya”. Wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena orang tuanya mengetahui latar belakang calon suaminya, jika dilihat dari alasan wali nasab mencegah perkawinan anaknya baik dalam kasus 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan 176/Pdt.P/2021/PA.Sel ungkapan beliau karena salah star. Artinya sikap yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki berangkat dari kekecewaan orang tua daripada pihak mempelai perempuan.

Hasil dari bacaan Tuan Guru Abdul Malik Habe di dalam putusan pengadilan Agama Selong kemudian beliau menjelaskan bahwa “jikalau saya melihat kronologi dan duduk perkara dalam putusan ini, wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena walinya mengetahui latar belakang calon mantunya sehingga ada kekhawatiran bagi wali nasab supaya anaknya tidak menjadi korban selanjutnya”.¹⁷

b. Calon mempelai melakukan tindak pidana

Sikap calon mempelai laki-laki yang melakukan tindak pidana tidak bisa ditoleransi, dari pihak keluarga perempuan datang baik-baik, namun sikap dari calon mempelai laki-laki menjeriaki keluarga dari pihak perempuan sebagai perampok, bahkan dipukul. Dalam hal ini, Tuan Guru Khairi menjelaskan bahwa “kalau saya melihat kronologi duduk perkara baik perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel banyak yang harus kita pertimbangkan, apalagi calon mempelai laki-laki

¹⁵Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

¹⁶Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023..

¹⁷Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023.

memukul calon mertuanya. kita tidak serta merta menyalahkan orang tua mempertahankan prinsipnya karena wali nasabnya tahu betul latar belakang dari pada calon mantunya”.¹⁸

Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan juga mengomentari perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel.bahwa beliau berpendapat “sikap orang tua yang mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mencegah perkawinan anaknya karena wali nasabnya menjaga dan melestarikan adat yang ada ditempatnya, dan juga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yaitu memukul calon mertuanya”.¹⁹

Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Belum menjadi mantu yang sah sudah main pukul saja. Dalam hal ini, Seperti yang diungkapkan oleh Tuan Guru Zamhari “orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya bahagia di masa yang akan datang, orang tua akan ikut bahagia jika anaknya berbahagia dengan keluarga barunya, begitu sebaliknya, orang tua tidak akan bahagia bahkan merasa sakit hatinya jika melihat anaknya sengsara”.

Atas dasar inilah wali nasab tidak mau melihat anaknya akan menjadi korban, anaknya akan sengsara di masa yang akan datang jika tetap melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki tersebut, sehingga wali nasab dari kedua kasus tersebut membuat kebijakan untuk mencegah perkawinan anaknya sendiri.

Dalam sudut pandang Tuan Guru Abdul Malik Habe, beliau berpendapat bahwa orang tua tidak boleh memaksa untuk menikahkan anak gadisnya, dan tidak ada celah bagi orang tua mencegah perkawinan anaknya selama proses dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Syara' dan hukum Positif yang tentunya kedua mempelai saling mencintai. Tuan Guru Abdul Malik Habe selanjutnya mengatakan “kasus dengan nomor perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel.dalam kasus ini calon mantu kurang adab, walinya diteriakin perampok dan dipukul, akhirnya pandangan saya kurang pas tatkala seorang laki-laki menculik tidak mempertimbangkan dan melaksanakan adat yang berlaku ditempat calon mempelai perempuan, diusahakan dengan cara yang baik, jikalau caranya baik, maka tidak akan terjadi hal seperti ini”.²⁰

2. Pandangan tuan guru perspektif hukum islam

Kasus wali nasab mencegah perkawinan anaknya jika dipandng dari sisi hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi yang mengatakan “jika kita berbicara masalah takdir *“Nahnu Nahkumu Bizzawahiri”* artinya kita memberikan hukum sesuai zhahir yang kita lihat, dari sisi hukum Islam perlu adanya kewaspadaan selama ada celah wali nasab untuk mencegah perkawinan anaknya apalagi walinya mengetahui bagaimana karakter, sikap, dan keperibadian calon

¹⁸Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga 15 Oktober 2023.

¹⁹Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.

²⁰ Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023..

mempelai dari laki-laki”²¹. Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi pokok pertimbangan Tuan Guru dalam memandang dua kasus dalam putusan Pengadilan Agama selong, yaitu:

a. Hukum berbakti kepada kedua orang tua (*Birrul Walidain*).

Dalam hal ini, Tuan Guru Khairi memandang dari sisi tasawuf bahwa anak atau calon mempelai perempuan dalam kasus 1292 dan 176 kurang ajar terhadap orang tuanya jika lihat hadist nabi yang artinya “*Ridho Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua*”.

Tuan Guru Khairi melihat kasus dalam putusan Pengadilan Agama Selong 1292 dan 176 harus dipertimbangkan dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu Hikmah, ilmu Sosial, prinsip orang tua, dan tentunya meraih ridha orang tua. Seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi bahwa “pekerjaan apapun tatkala dimulakan dengan kekecewaan dan tidak ridhanya orang tua terhadap pekerjaan tersebut, maka tidak akan meraih ridha Allah jika sudah tidakmendapatkan ridha Allah pasti kebahagiaan dalam mengarungi sebuah keluarga tidak didapatkan”.²²

Dalam penjelasannya, beliau mengatakan bahwa “banyak dalil al-Qur’an yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, salah satunya firman allah swt yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".(Q.S. al-Isra': ayat 23-24).²³

Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanjuga berdalil dengan firman Allah swt terkait tentang cara kita berbakti kepada orang tua yaitu Qur’an Surah al-Lukman ayat 14-15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah

²¹Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

²²Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

²³Departemen Agama RI, *Ibid*, p.284

yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.(Q.S. al-Luqman ayat: 14-15).²⁴

Tuan Guru Khairi mengatakan “banyak pertimbangan jika dilihat dari sisi hukum Islam, salah satunya adab seorang anak terhadap orang tuanya “*birrul walidain*” selaras dengan pendapat Tuan Guru Zamharir Abdul Mannandan Tuan Guru Abdul Malik Habe bahwa dalam kasus 1292 dan 176 ini dari sisi hukum Islam terutama dari sisi adab kepada orang tua sama sekali tidak ada, balas jasa orang tua dengan cara yang tidak baik bahkan aka nada unsur kebencian terhadap orang tuanya. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِطْرُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُثِّبُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al Ahqaf ayat “15).²⁵

Tuan Guru Khairi menyampaikan sebuah hadist dalam penjelasan beliau yang mengatakan yang artinya “Berbuat baiklah kepada orang tua-orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian (dari zina), maka istri-istri kalian akan terjaga (dari zina).” (HR Ath-Thabarani).

Adapun dalam kasus 176 yang dimana wali nasabnya mencegah perkawinan anaknya disebabkan proses selariannya tidak sesuai dengan adat, dan juga adanya tindak pidana dari pihak laki-laki ke calon mertuanya. dalam hal ini Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan berpendapat bahwa “kesalahan besar kasus ini kalau menurut saya, artinya jika dilakukan sesuai aturan agama, adat, dan juga bersikap baik terhadap calon keluarga mempelai

²⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, p.412.

²⁵Departemen Agama RI, *Ibid*, p.504.

perempuan maka semuanya akan mudah, tidak ada yang dipersulit jika dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

b. Kemaslahatan

Orang tua yang benar-benar bertanggung jawab terhadap anaknya, pasti akan menjaganya dari hal-hak yang akan mendatangkan mudarat terhadapnya sesuai yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi beliau mengatakan “jika analisa dan pertimbangan dari pada wali nasab itu pasti akan memastikan calon suami dari anaknya atau calon mantunya mulai dari bibit, bobot, dan bebetnya”.²⁶

Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan menyatakan “bahwa wali nasabnya bukan mencegah anaknya kawin, walinya salah besar tatkala anaknya dicegah untuk menih, akan tetapi yang dicegah sama orang tua atau wali nasabnya, mencegah yang saya maksud adalah adanya masalah yang dimana maalahnya adanya sikap dari pada calon mempelai laki-laki terhadap calon mertuanya yang tidak baik, bahkan sikap yang melanggar hukum islam.”²⁷

Tuan Guru Khairi mengatakan “jika analisa dan pertimbangan yang betul-betul menunjukkan orang tua yang bertanggung jawab, maka akan benar-benar memperhatikan masa depan anaknya. Maka tatkala adanya memungkinkan lebih banyak mendatangkan mudharat, maka dari sisi hukum islam sah-sah saja wali nasab mencegah perkawinan anaknya”.²⁸

Adapun Tuan Guru Abdul Malik Habe memandang bahwa kasus 1292 dan 176 ini jika kita tidak perhatikan maka banyak dampak yang akan terjadi, diantaranya praktiknya bertolak belakang dengan nilai-nilai perkawinan. Sebenarnya harus diselesaikan dengan musyawarah, orang tua kedua mempelai memberikan pengajaran dan pemahaman supaya berbuat baik kepada keluarga pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan. Antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus diberikan pengajaran dalam berbakti dan beradab kepada orang tua.

Wali nasab mengetahui latar belakang calon mempelai laki-laki bahkan diketahui bahwa calon mempelai laki-laki sikap, adab, akhlaknya yang tidak baik, juga diketahui sedikit-dikit main pukul. Atas dasar inilah wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena semata-mata untuk kemaslahatan atau kebaikan anaknya.

3. Pandangan tuan guru perspektif adat

Adanya delik yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki terhadap Adat sasak Lombok yaitu delik selarian/merarik.berbicara masalah adat, adat juga bisa dijadikan sebagai hukum, maka tidak ada salannya wali nasab mencegah perkawinan anaknya apalagi adanya tindak pidana seperti dalam kasus ini”.²⁹

²⁶Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

²⁷Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 15 Oktober 2023.

²⁸Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

²⁹ Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 15 Oktober 2023.

Perkara pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel. dan 176/Pdt.P/2021/PA.Sel bahwa perkara 1292 meskipun pokok perkaranya wali nasab mencegah perkawinan anaknya tidak disebut adat dalam permohonannya, namun ada poin di jawaban Pemohon dalam pengajuan replik yang berbunyi “bahwa tidak benar Termohon II dan keluarganya telah memina izin sebanyak 5 (Lima) kali, yang benar hanya 2 (Kali) datang ke rumah Pemohon, itupun tidak memakai adat Lombok”³⁰

Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanjuga memandang dari sisi adat. Beliau mengatakan “adat itu sesuai dengan budaya dan Agama. Adat itu dibagi dua, adat yang sesuai dengan Agama dan yang kedua addat yang tidak sesuai dengan Agama”.³¹ Selanjutnya beliau mengomentari dua kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Selong. Beliau mengatakan “bagi saya tidak masalah bagi wali nasab mencegah perkawinan anaknya, akan tetapi yang bermasalah dalam kasus ini adalah adanya sikap yang tidak baik dari pihak laki-laki terhadap orang tua dari pihak perempuan.”³²

Adapun Tuan Guru Abdul Malik Habe berpendapat dari sisi adat dalam dua kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, beliau mengatakan “wali nasab dari sudut pandang saya dalam kasus 176 yang dimana wali nasab keluar dari proses adat Lombok, belum terjadi apa-apa wali nasab dalam kasus 176 ini sudah melapor ke polisi, ini menurut saya keluar dari adat. Tetapi kalo kita lihat kronologinya kedua belak pihak sama-sama keluar dari norma adat setempat, yang dimana dari pihak mempelai laki-laki secara adat calon mertuanya datang tentunya disambut dengan baik, dengan tutur kata dan sikap yang baik bukan main pukul”.³³

Maka oleh karena itu, Tuan Guru Abdul Malik berpendapat bahwa seharusnya sebelum bertindak harus dibicarakan dulu dengan baik antara kedua belah pihak. Bicarakan proses baik dari Agama dan Adat setempat, sehingga awalnya tidak salah langkah. Kalau sudah diawali dengan langkah awal yang baik, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti kasus yang ada di dalam putusan tersebut.³⁴

4. Pandangan tuan guru perspektif sosial

Tuan Guru di Lombok Timur memandang perkara pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel dari dua sisi pandangan, yaitu:

a. Sanksi sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, tatkala ada perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan norma sosial setempat, pasti akan menjadi cemoohan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Hukum sosial yang ada di masyarakat adalah hukum yang tidak tertulis, namun mempunyai sanksi tatkala adanya perilaku yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

³⁰Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Halaman 4 dari 18 Halaman.

³¹ Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.

³² Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.

³³ Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023..

³⁴ Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023..

Tuan Guru Khairi juga menyampaikan bahwa “jika dilihat dari silsilah terjadinya pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan ini akan menyebabkan pandangan masyarakat yang kontradiktif, karena akan ada yang mendukung dan ada yang menola sikap wali nasab untuk mencegah perkawinan anaknya dan juga sikap dari pada anaknya dan calon mantunya”.³⁵

Dalam perspektif sosial, Tuan Guru Abdul Malik Habe juga memberikan pandangan, beliau menyampaikan bahwa “meskipun aturan sosial yang sifatnya melanggar norma-norma sosial yang ada pada daerah tersebut tidak secara tertulis, namun tetap ada sanksinya, jika terjadi di masyarakat saya hal semacam ini, maka sanksinya dia menjadi cemoohan masyarakat, diasingkan oleh masyarakat, bahkan dipandang rendah oleh masyarakat setempat”.³⁶

Hukum adat pada daerah setempat memang tidak tertulis, kendatipun demikian ada sanksi-sanksi yang akan timbul akibat delik adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat, diantaranya menjadi cemoohan, tidak adanya harga diri di kalangan masyarakat, dan juga bahkan diasingkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Tuan Guru Khairi yang mengatakan bahwa “ bagi orang atau seorang tokoh di daerah tersebut melanggar hukum adat yang dimana adat ini adalah adat yang sangat dijaga keutuhannya, maka akibat pelanggaran itu ada sanksi yang akan timbul, menjadi cemoohan yang negatif dari masyarakat dan bahkan akan diusir dan diasingkan dari daerahnya sendiri”.³⁷

b. Konflik keluarga.

Adapun dua kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab bahwa jikalau dilihat dari sisi Konflik sosial, maka para Tuan Guru memandang dua kasus tersebut dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi yang mengatakan bahwa “banyak negatifnya jika kita lihat dari sisi konflik sosial, hubungan keluarga baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh, kemudian masyarakat yang ada di lingkungan kedua belah pihak, maka saran saya jangan kita dari pihak keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat untuk tidak berburuk sangka, karena kita belum tahu asal usul dari pada masalahnya”.³⁸

Tuan Guru Khairi selanjutnya memandang dua kasus pencegahan ini dari sisi hubungan keluarga, maka keluarga akan runtuh, karena tidak menutup kemungkinan keluarga terdekat dari pihak perempuan ada yang mendukung walinya mencegah perkawinan anaknya, ada juga yang tidak mendukung. Pada konsepnya Agama memerintahkan kepada untuk selalu berbuat baik terhadap saudara, lebih-lebih saudara terdekat dari nasab.³⁹

³⁵Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

³⁶ Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023..

³⁷Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

³⁸Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

³⁹Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

Selanjutnya beliau menjelaskan “banyak sanksi yang akan timbul di masyarakat terkait kasus pencegahan perkawinan yang ada di dalam putusan pengadilan ini, diantaranya rusaknya hubungan antara orang tua dengan anak, rusaknya silaturrahmo antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki, juga rusaknya nama baik kedua belah pihak yang berselisih dan menjadi cemoohan di kalangan masyarakat setempat.⁴⁰

Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan juga berpendapat bahwa “jika kita lihat dari sisi konflik sosial, maka akan terganggu bahkan rusak hubungan antara keluarga dengan keluarga, keluarga dengan masyarakat setempat karena bukan hanya rusaknya hubungan, akan terjadi sanksi sosial seperti menjadi cemoohan masyarakat, pandangan orang lain terhadap orang tua dan anaknya”.⁴¹

Maka oleh karena itu, Para Tuan Guru memandang dua perkara tersebut dari sisi duduk perkara, hukum Islam, Adat, dan sosial, beliau semua mendukung sikap wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya. seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi yang mengatakan “kalau saya membaca dua kasus di dalam putusan Pengadilan ini, bahwa saya mendukung wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya jika dilihat dari sisi duduk perkara, hukum Islam, adat, dan sosial”.

Tuan Guru Zamhariri juga mengatakan “ jika saya lihat dari duduk perkaranya, saya mendukung wali nasab mencegah perkawinan anaknya, karena ini adalah bukti wujud cinta dan kasih sayangnya terhadap anaknya demi kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya.

Sedangkan Tuan Guru Abdul Malik Habe mengatakan “ sikap wali nasab dalam mencegah perkawinan anaknya di dalam putusan Pengadilan Agama Selong adalah saya dukung dari sudut pandang duduk perkara, hukum Islam, adat, dan sosial, karena akan banyak unsur negatifnya jika dilihat dari empat sisi tersebut di atas.

D. Analisis Pandangan Tuan Guru terhadap Pencegahan oleh Wali Nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Perspektif Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

Merujuk kepada pendapat Imam Syatibi yang mengatakan “Allah menurunkan syari'at atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, lima maqashid Syari'ah perspektif Imam Syatibi yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal”.⁴²

Selaras dengan yang disampaikan dengan Tuan Guru Khairi yang mengatakan “saya melihat dari sikap wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya sebenarnya semata-mata untuk kemaslahatan dan kebahagiaan anaknya, salah satunya adalah karena kekhawatiran memungkinkan anaknya akan menjadi korban, dan juga

⁴⁰Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

⁴¹Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.

⁴²Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, Pemikiran Hukum Islam, 5, no.1 Juni 2014, hlm.56.

menjaga keturunan keluarganya dari bibit laki-laki yang fasik atau buruk budi pekertinya”.⁴³

Ibnu Taimiyah dalam maqashid Syari’ahnya dimana beliau membagi dua yaitu *Pertama* Al-Maqsud Al Azam dan *Kedua* Al-Maqashid Al Asasiyyah. Dalam Al-Maqashid Al-Asasiyyah ada Lima isu yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah yaitu Menjaga Keadilan, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan, Menjaga Akal, dan Menjaga Harta.⁴⁴ Selanjutnya Ibnu Taimiyah dalam menjaga keturunan dibagi menjadi dua yaitu proses terjadinya ketetapan *hifzul An-nasl* dan Tatanan sosial kemasyarakatan⁴⁵.

Dalam kasus pencegahan perkawinan yang ada di alam Putusan Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan 176/Pdt.P/2021/PA.Sel seperti ungkapan Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanyang mengatakan “wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena khawatir terhadap kemaslahatan masa depan anaknya sehingga wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena disamping menjaga keturunan dari orang yang diketahui latar belakangnya dan juga menjaga sanksi sosial yang dimana nanatinya anak dan mantunya akan menjadi cemoohan masyarakat akibat latar belakang mantunya dan perilaku mantunya terhadap mertuanya”.⁴⁶

Maqashid Syari’ah perspektif Jasser Auda yang dimana Jasser Auda adalah tokoh pertama yang menggunakan pendekatan system untuk menganalisa hukum Islam. Pemikiran Jasser Auda tentang maqashid Syari’ah adalah ada Enam fitur yang sangat relevan digunakan dalam mengkaji hukum Islam, enam fitur yang dimaksud adalah Fitur Kognisi, Fitur kemenyelurusan, Fitur Keterbukaan, Fitur multi dimensional, Fitur Keutuhan, dan Fitur Kebermaksudan.⁴⁷

Secara umum maqashid syari’ah perspektif Jasser Auda adalah tujuan atau kebermaksudan hukum itu menjadi dasar daripada istimbat hukumnya yang melibatkan ilmu-ilmu modern seperti ilmu sosiologis, ilmu geografis dan ilmu-ilmu lainnya. Berkenaan dengan ini, kalau mengacu kepada pandangan para Tuan Guru yang ada di Lombok timur seperti yang diungkapkan oleh Tuan Guru Khairi yang Mengatakan “kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong ini tidk bisa kita lihat dari satu arah, harus juga kita melihat dari sisi ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu hikmah, ilmu Tasawuf, ilmu adab terhadap orang tua, hukum adat, situasi dan kondisi daerah setempat dan ilmu sosial”.⁴⁸

Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanjuga mengatakan “orang yang mencegah perkawinan anaknya pada kasus dalam putusan Pengadilan ini dengan alasan-alasan yang ada di dalamnya, maka hakim juga mempertimbangkan

⁴³Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

⁴⁴ Sutisna Dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 87.

⁴⁵Anwar Ma’rufi, “*Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah*”, Syariati, 5, no.1 Mei 2019, hlm.66.

⁴⁶ Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 15 Oktober 2023.

⁴⁷Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan, Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari 2018), 133.

⁴⁸Tuan Guru Khairi, “wawancara”, Suralaga, 15 Oktober 2023.

dari beberapa arah, seperti mempertimbangkan perasaan orang tua yang niatnya menjaga kemaslahatan anaknya di masa yang akan datang”.⁴⁹

Tuan Guru Abdul Malik habe berpendapat bahwa “dalam mengambil sebuah hukum dalam kasus yang ada dalam putusan Pengadilan ini harus melihat beberapa ilmu lainnya, harus mempertimbangkan beberapa sisi, salah satunya dari sisi kronologi, sosial, adab kepada orang tua, dan juga situasi dan kondisi sehingga sikap yang dilakukan oleh wali nasab yaitu mencegah perkawinan anaknya, karena pasti ada alasan tertentu yang lain dari pada alasan-alasan yang ada dalam putusan Pengadilan ini”.⁵⁰

Jika kita melihat dari sisi bagaimana kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya, maka kita menemukan beberapa dalil, baik dalil dalam al-Qur’an selaku rujukan tertinggi umat Islam dan al-Hadist Rasulullah saw. dalam al-Qur’an terdapat beberapa dalil terkait tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya yaitu Qur’an Surah al-Isra’ ayat 23-24, Qur’an Surah al-Luqman ayat 14-15, dan Qur’an Surah al-Ahqaf ayat 15, juga hadist yang diriwayatkan oleh al-hakim dan at-Tirmizi.

Maka dua kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong ini jauh dari nilai-nilai yang ada dalam al-Qur’an tersebut. ini adalah dasar pokok yang menjadi pertimbangan para Tuan Guru yang ada di Lombok timur yang dimana beliau semua tidak dari satu arah memandang dua kasus tersebut, melainkan dari beberapa arah. oleh karena itu, pandangan para Tuan Guru dalam memandang dua kasus dalam putusan Pengadilan Agama Selong selaras dengan teori yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam menganalisis sebuah hukum dengan teori filsafat system yang dimana dalam menganalisis sebuah hukum harus mempertimbangkan dari beberapa arah dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu.

Berkenan dengan ini, Peneliti lebih mendukung Teori perspektif Jasser Auda yang metode penelitiannya adalah kebermaksudan hukum itu sendiri, atau maqashid Syari’ah itu sendiri sebagai metodologi dalam pengistimbatan suatu hukum dengan melibatkan ilmu-ilmu modern sehingga dalam pengambilan hukum tidak keliru.

KESIMPULAN

Penelitian tentang pandangan Tuan Guru terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong perspektif teori maqashid syari’ah Jasser Auda adalah Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama’ (NU), dan Muhammadiyah di Lombok Timur terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan Perkara nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Sel memberikan pandangan yang sama, yaitu dari perspektif duduk perkara, perspektif hukum Islam, perspektif Adat, dan perspektif sosial. Pengetahuan Tuan Guru diperoleh melalui literatur fiqh klasik yang dipadukan dengan berbagai perspektif keilmuan lintas disiplin, serta pengalaman sosial para Tuan Guru. Pandangan Tuan Guru pada dua kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong sangat

⁴⁹ Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “wawancara”, Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.

⁵⁰ Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023..

kuat, karena meskipun para tuan guru berbeda Organisasi Kemasyarakatan namun dalam sudut pandang dalam dua kasus pencegahan perkawinan oleh wali nasab adalah sama, yaitu membolehkan dan mendukung wali nasab mencegah perkawinan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, 422.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Dhofer, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong No 176/Pdt.P/2020.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1373/Pdt.P/2020/PA.Sel.
- Hengki, Ferdiansyah. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari
- Mujib, Supriadi Bin. (2014). *Laporan Pengabdian Masyarakat "Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat"*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN: Mataram.
- Rahmadi, Usman. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutisna, Neneng Hasanah & Nugraha, Ikhwan. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia.

Wawancara

- Irwan, "wawancara", Selong, 10 Oktober 2023.
- Tuan Guru Abdul Malik habe, "wawancara", Tanjung, 18 Oktober 2023
- Tuan Guru Khairi, "wawancara", Suralaga, 15 Oktober 2023.
- Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, "wawancara", Bagik Nyaka, 17 Oktober 2023.

Jurnal

- Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Pemikiran Hukum Islam*, 5, no.1 (Juni 2014), 46-63
- Ma'rufi, Anwar,. "Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah", *Syariati*, 5, no.1 (Mei 2019), 58-72

Undang-Undang

- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press, 2023.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.